

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN
PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN PADI DI DUSUN PERON
KELURAHAN PETARUKAN KECAMATAN PETARUKAN
KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh:

TUTI ARISAH

NIM. 1218056

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2022

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN
PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN PADI DI DUSUN PERON
KELURAHAN PETARUKAN KECAMATAN PETARUKAN
KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh:

TUTI ARISAH

NIM. 1218056

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Tuti Arisah

NIM : 1218056

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan
Pembayaran zakat Pertanian Padi Di Dusun Peron Kelurahan
Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Oktober 2022

Yang Menyatakan:



TUTI ARISAH
NIM.1218056

NOTA PEMBIMBING

Abdul Aziz, M.Ag

Perum Kewayangan No. 68 Jl.
Bima Kedungwuni Kabupaten
Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Tuti Arisah

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Tuti Arisah

NIM : 1218056

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Dusun Peron Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 22 Oktober 2022

Pembimbing



Abdul Aziz, M.Ag

NIP. 19711223 1999 03 1001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Tuti Arisah
NIM : 1218056
Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian Padi di Dusun Peron Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemasang**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Abdul Aziz, M.Ag
NIP. 197112231999031001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Trianah Soflani, S.H, M.H
NIP. 196806082000032001

Penguji II

M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H
NIP. 199306292020121013

Pekalongan, 5 Desember 2022

Disahkan oleh
Dekan,

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 197306222000031001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	إي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbānā*

الْبِرِّ ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan besarnya ucapan rasa syukur yang mendalam, serta rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Miftakhudin (Alm) dan Ibu Kantisah yang senantiasa selalu mendo'akan, menyayangi, memberikan semangat serta dukungan baik moral maupun materil untuk mengejar impian saya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur, serta kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu.
2. Kakek dan Nenekku serta keluarga besar terimakasih untuk semua do'a, kasih sayang, dan dukungan yang telah diberikan.
3. Adikku tersayang Hilda Miftakhunisa, yang senantiasa memberikan semangat, doa dan dukungan yang luar biasa.
4. Sahabat dan teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang senantiasa menemani, menyemangati dan membantu saya dalam keadaan apapun.

MOTTO

Tidak perlu panik atau tengok tengok ke jalur yang lain. Fokus sama jalur sendiri, karena setiap orang punya start dan finishnya masing-masing yang penting DUIT

(Doa, Usaha, Ikhtiar, Tawakal)

ABSTRAK

Arisah, Tuti. 2022. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Dusun Peron Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang Siantar*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing Abdul Aziz, M.Ag

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu. Dilatar belakangi oleh dusun Peron dimana dusun tersebut memiliki komoditi pertanian padi yang luas dan dengan pendapatan masyarakat yang relatif banyak memungkinkan untuk dikeluarkan zakatnya, namun yang terjadi dalam pelaksanaan pembayaran zakat hasil pertanian padi yang dilakukan oleh petani nyatanya masih berbeda dengan ketentuan yang sudah ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan pandangan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan pembayaran zakat pertanian padi di dusun Peron Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang Siantar dan untuk menganalisa potensi zakat pertanian padi bagi masyarakat di dusun Peron Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang Siantar.

Penelitian ini menggunakan metode empiris yaitu yuridis sosiologis. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan reduksi, pendekatan undang-undang, pendekatan humanity. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara langsung kepada para petani yang mampu mewakili seluruh komponen dalam masyarakat dusun Peron kelurahan Petarukan, adapun teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, menarik simpulan dan validasi data.

Hasil penelitian menunjukkan *pertama*, dari beberapa petani ada yang mengetahui bahwa hasil pertanian padi yang sudah mencapai nishab wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini sangat disayangkan karena hanya dari beberapa petani yang mengeluarkan zakat hasil pertaniannya namun dalam pengeluarannya belum sesuai dengan syariat Islam. *Kedua*, dilihat berdasarkan analisis potensi dusun Peron Kelurahan Petarukan dapat membantu mensejahterahkan warga yang kurang mampu.

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Pembayaran Zakat Pertanian

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian Padi di Dusun Peron Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Abdul Aziz, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Jumailah, S.H.I, M.S.I selaku wali dosen yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya selama ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya selama ini.
7. Kedua orang tua yang senantiasa mendoakan dan mensupport saya selama ini dan tidak pernah mengenal kata lelah.
8. Para narasumber yang telah berkenan memberikan informasi serta meluangkan waktu kepada penulis.
9. Teman-teman penulis yang selalu menemani dan membantu dalam penulisan skripsi ini dengan senang hati.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis dan para pembacanya. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan “*Jazakumullah Khairan Katsiran*”. Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, *Aamiin*.

Pekalongan, 18 Oktober 2022



TUTI ARISAH
NIM. 1218056

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Relevan	7
F. Kerangka Teori	15
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penelitian	20
BAB II KERANGKA TEORITIK DAN KOSEPTUAL	22
A. Fiqh Muamalah.....	22
B. Zakat	25
C. Zakat Pertanian	39
BAB III HASIL PENELITIAN	44
A. Gambaran Umum Dusun Peron Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemasang	44

B. Profil Para Pihak Petani	46
C. Praktik Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian Padi	49
BAB IV PEMBAHASAN.....	54
A. Analisis Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Dusun Peron Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang	54
B. Analisis Potensi Zakat Pertanian Padi Bagi Masyarakat Di Dusun Peron Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang	60
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara Pemilik Lahan Pertanian

Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber pokok tuntunan umat Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis, dari keduanya dihasilkan diantaranya seperangkat pedoman hukum (*fiqh*) baik yang berhubungan dengan urusan ibadah maupun muamalah. *Fiqh* ibadah adalah aspek hukum yang terkait kewajiban manusia terhadap Allah SWT, sedangkan *fiqh Muamalah* merupakan aspek hukum yang berisi tata cara interaksi antara manusia dengan manusia harus saling bekerja sama memberi bantuan kepada orang lain, agar dapat memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya.¹

Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial-ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut.

Syariah pada dasarnya sudah menawarkan beberapa instrumen alternatif dalam pemberdayaan sosial ekonomi seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf. Zakat merupakan salah satu instrumental Sistem Ekonomi Islam. Mempunyai hubungannya dengan kepemilikan, kepemilikan adalah soal yang sangat penting dilihat dari sudut pandang Islam, sebab, selain ia merupakan dari nilai dasar Sistem Ekonomi Islam, ia juga

¹ M. Pudjihardjo & Nur Faizin, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), 7.

menyangkut hubungan manusia dengan benda atau harta kekayaan yang dimilikinya, mengenai cara memperolehnya, fungsi hak milik dan cara memanfaatkannya.²

Zakat merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Selain itu, zakat juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Zakat juga mempunyai peran yang begitu luas. Salah satunya yaitu peran yang dimiliki oleh zakat adalah peran terhadap pengurangan angka kemiskinan di masyarakat. Dalam Al-Qur'an hanya ada beberapa macam saja yang disebutkan sebagai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya salah satunya yaitu tanaman hasil bumi atau pertanian.³ Zakat pertanian adalah bagian dari zakat maal yang wajib dikeluarkan kepada pihak-pihak tertentu yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW.⁴

Kewajiban zakat pertanian tertuang dalam firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah (2):267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ

وَلَا تَيْمَمُوا الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

² Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI-Press, 1988), 5.

³ Ali Ridlo, "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam". (*Jurnal Al-'Adl*, Vol.7 No.1, Januari 2014), 119

⁴ Irfan, "Responsibilitas Masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Tentang Zakat Pertanian". *Tesis*, Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020, 20

“Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. (Al-Baqarah:267)⁵

Menurut Yusuf Qardhawi dalam fiqh az-Zakat bahwa padi dikeluarkan langsung pada saat panen, sebab zakat ini tidak mengenal haul, zakat padi ini dikeluarkan dari hasil netto (penghasilan bersih) setelah dikurangi dengan beban biaya dan mencapai *nishab*.⁶

Hasil pertanian yang akan dizakati harus mencapai nishab atau batas minimal zakat pertanian. Menurut hadits Bukhari dan Muslim, perbandingan hasil pertanian adalah 5 wasaq, 1 wasaq sama dengan 60 sha”, 1 sha” sama dengan 2,75 kg gandum, sehingga 5 wasaq sama dengan 522 kg gandum atau setara dengan 653 kg biji-bijian. Jika hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, dan kurma, maka nishabnya adalah 653 kg hasil panen. Namun, jika barang pertanian tersebut selain makanan pokok, maka nishabnya sama dengan harga nishab makanan pokok yang paling umum dinegara tersebut. Di Indonesia makanan pokok masyarakat adalah beras, sehingga nishab zakat pertanian di Indonesia adalah 653 kg gabah.⁷

⁵ Muhammad Amin Suma, Tafsir Ayat Ekonomi: teks, terjemah, dan tafsir, *Ed.1, Cet.3*, (Jakarta: Amzah, 2018), 178-179

⁶ Agus Suwandi, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Model Pembayaran Zakat Padi di Desa Pendopo Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan, *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, Volume 4, No. 1, Tahun 2018, 80

⁷ Setiawan Dwi Sakti, Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Temboro, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 9, No 2 Oktober 2020, 6-7

Dusun Peron merupakan dusun yang terletak di Kelurahan Petarukan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang dengan mayoritas warganya seorang petani. Di dalam fikih muamalah atau dalam aturan hukum Islam ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang hasilnya harus dizakati salah satunya adalah Zakat Pertanian. Dengan potensi pertanian yang sangat besar yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga tertentu untuk mendorong kinerjanya dalam meningkatkan program kerjanya, namun sangat disayangkan mayoritas masyarakat tidak mengerti dan tidak memahami zakat hasil pertanian terutama padi dan mereka berfikir bahwa dengan adanya zakat fitrah itu sudah cukup jadi tidak perlu lagi untuk membayarkan zakat hasil pertanian. Dan dari pihak lembaga-lembaga tertentu belum memberikan edukasi akan hal zakat pertanian sehingga menjadikan masyarakat khususnya warga petani yang telah memenuhi nishabnya tidak menyalurkan zakat pertaniannya karena masih bisa dikatakan minim dalam melaksanakan zakat pertanian.

Sehingga selama ini pembayaran dari hasil zakat pertanian padi yang dilakukan para petani hanya berdasarkan keinginan masyarakatnya saja, bahkan tidak jarang dari mereka pula yang belum mengeluarkan hasil zakat pertaniannya hanya ada sebagian kecil yang mengeluarkan namun masih bersifat individual yaitu memberikan zakat kepada orang yang di

inginkan, oleh karena itu dapat dikatakan belum sepenuhnya faham tentang pelaksanaan pembayaran zakat pertanian tertentu.⁸

Dalam pelaksanaan pembayaran zakat pertanian juga harus sesuai dengan ketentuan, seperti nisab, haul serta mengeluarkannya secara benar sehingga menjadi gambaran tingkat pengetahuan zakat, pemahaman zakat. Sehingga menjadikan individu yang memiliki konsep kesadaran diri yang positif, namun dalam kenyataannya masyarakat cenderung mengeluarkan hasil zakat pertaniannya sendiri tanpa melalui sektor lembaga zakat setempat.⁹

Maka dari itu penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang akan dipaparkan dalam tugas akhir kuliah dengan judul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN PADI DI DUSUN PERON KELURAHAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan dengan memperhatikan pokok-pokok pikiran di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

⁸ Nur Sya'adi, Kontribusi Sosialisasi Lazis NU kota Yogyakarta Terhadap Perilaku Muzakki dalam Menunaikan Zakat, *Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol.3 No.1, Juni 2019, 116-117

⁹ Selvia Berlina dan Dian Pertiwi, Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Religiusitas Terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian di Desa Terate Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, *Jurnal On Zakat And Waqf*, Vol.01 No.01 September 2021, 36

1. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan pembayaran zakat pertanian padi di dusun Peron Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang?
2. Bagaimana potensi zakat pertanian padi bagi masyarakat di dusun Peron Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti adalah untuk memperoleh hasil penelitian yang dapat digunakan secara umum dan dapat memberikan pengetahuan kepada peneliti khususnya kepada pembaca. Umumnya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menemukan pandangan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan pembayaran zakat pertanian padi di dusun Peron Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang.
2. Memahami dan menganalisa potensi zakat pertanian padi bagi masyarakat di dusun Peron Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan tentang fiqh muamalah terhadap pelaksanaan pembayaran zakat pertanian padi di dusun Peron Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang

- b. Memberikan penjelasan secara mendalam mengenai potensi zakat pertanian padi bagi masyarakat di dusun Peron Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang
2. Secara Praktis
 - a. Bagi penulis, menambah wawasan dan pengetahuan tentang fiqh muamalah terhadap pelaksanaan pembayaran zakat pertanian padi dilingkungan masyarakat setempat.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan secara khusus bagi para pihak yang memiliki potensi zakat pertanian padi untuk pelaksanaan pembayaran zakat pertanian padi sesuai dengan tinjauan fiqh muamalah, sehingga diharapkan dapat menjadi lebih baik lagi.

E. Penelitian Relevan

Untuk membedakan penulisan ini dengan penulisan lain, maka penulis meakukan tinjauan pustaka dengan penulisan terdahulu. Adapun penelitian yang pernah membahas pelaksanaan pembayaran zakat pertanian yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Widya Aprilla yang dituangkan dalam skripsi dengan judul *“Pelaksanaan Zakat Jeruk Di Jorong Lubuak Aua Kenagarian Koto Tinggi Ditinjau dari Perspektif Fiqih Muamalah”*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan zakat kebun jeruk di Jorong Lubuak Aua dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat kebun jeruk di Jorong Lubuak

Aua. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field Reseach*) dengan sifat penelitian deskriptif yaitu menerangkan peristiwa. Hasil penelitian ini adalah bahwa pembayaran yang dikeluarkan oleh petani setiap kali panen merupakan hasil kotor tanpa mengeluarkan segala macam biaya untuk perawatan jeruk. Pembayaran zakat dikeluarkan langsung kepada fakir miskin dan pengurus masjid berupa uang.¹⁰

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zuhri yang dituangkan dalam skripsi dengan judul “*Pelaksanaan Zakat Di Desa Brumbung Kecamatan Karawangen Kabupaten Demak*”. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field Research*) untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan zakat mal di Desa Brumbung, masyarakat lebih memilih melakukan pendistribusian secara pribadi. Hal ini dilakukan karena mereka merasa lebih mantap jika melakukan pembagian secara mandiri.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Umi Kholifah yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Ketidakpastian Pembayaran Zakat Padi di Desa Purwokerto Kecamatan Kayu Kabupaten Pati*”. Skripsi ini membahas tentang tingkat pengetahuan masyarakat yang minim tentang pengeluaran zakat pertanian, sehingga masyarakat belum mengetahui prosedur pembayaran zakat padi. Dalam penelitian ini, penulis

¹⁰ Widya Aprilla, Pelaksanaan Zakat Jeruk Di Jorong Lubuak Aua Kenagarian Koto Tinggi Ditinjau dari Perspektif Fiqih Muamalah, *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, 2020

menggunakan jenis penelitian lapangan (*field Research*) untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif¹¹

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nailul Muna pada skripsi yang berjudul "*Partisipasi Para Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu Dalam Implementasi Zakat Pertanian*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik zakat pertanian yang ada di Desa Mesdjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa praktik zakat pertanian di desa tersebut telah melaksanakan zakat pertanian namun belum optimal¹²

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Sitti Mukarramah Nasir pada skripsi yang berjudul "*Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Studi Kasus Petani Padi di Desa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa*". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi zakat pertanian yang ada di Desa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa dan untuk mengetahui bentuk kesadaran masyarakat di Desa Pattalikang terhadap pembayaran zakat hasil pertanian khususnya petani padi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan

¹¹ Umi Kholifah, Analisis Hukum Islam Terhadap Ketidakpastian Pembayaran Zakat Padi di Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015

¹² Nailul Muna, Partisipasi Para Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu Dalam Implementasi Zakat Pertanian, *Skripsi*, Program Studi Fakultas Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa potensi zakat yang ada di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa secara umum sudah baik, dan bentuk kesadaran dari petani dalam membayar zakat hasil pertanian secara langsung diberikan kepada keluarga dan diberikan kepada masjid terdekat. Namun belum sesuai dengan ketentuan nishab yang seharusnya dikeluarkan.¹³

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Dari Penulisan Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Widya Aprilla	Pelaksanaan Zakat Jeruk Di Jorong Lubuak Aua Kenagarian Koto Tinggi Ditinjau dari Perspektif Fiqih Muamalah	Sama-sama membahas tentang pelaksanaan pembayaran zakat pertanian dengan menggunakan tinjauan perspektif fiqh muamalah	Penelitian terdahulu menggunakan metode lapangan (<i>field research</i>) dengan pendekatan kualitatif sedangkan

¹³ Sitti Mukarramah Nasir, Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Studi Kasus Petani Padi di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

				skripsi peneliti menggunakan jenis metodes yuridis empiris dengan pendekatan konseptual.
2.	Muhammad Zuhri	Pelaksanaan Zakat Di Desa Brumbung Kecamatan Karawangen Kabupaten Demak	Dalam pelaksanaan pembayaran zakat masyarakat lebih memilih melakukan pendistribusian secara pribadi	Penelitian terdahulu menggunakan metode lapangan (<i>field research</i>) sedangkan skripsi peneliti menggunakan jenis metode yuridis

				empiris dengan pendekatan konseptual.
3.	Umi Kholifah	Analisis Hukum Islam Terhadap Ketidakpastian Pembayaran Zakat Padi di Desa Purwokerto Kecamatan Kayu Kabupaten Pati.	Sama-sama meneliti tentang pelaksanaan pembayaran zakat pertanian serta belum mengetahui prosedur pembayaran zakat pertanian	Penelitian terdahulu menggunakan metode lapangan (<i>field research</i>) dengan pendekatan kualitatif sedangkan skripsi peneliti menggunakan jenis metode yuridis empiris dengan

				pendekatan konseptual.
4.	Nailul Muna	Analisis praktik zakat pertanian pada petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie	Sama-sama membahas tentang pelaksanaan pembayaran zakat yakni di penelitian terdahulu dan skripsi peneliti sama-sama ada yang sudah melaksanakan pembayaran zakat namun belum optimal.	Penelitian terdahulu menggunakan metode lapangan (<i>field research</i>) sedangkan skripsi peneliti menggunakan jenis metode yuridis empiris dengan pendekatan konseptual.
5.	Sitti Mukarramah Nasir	Kesadaran Masyarakat Dalam	Sama-sama membahas tentang	Dari penelitian terdahulu

		Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Studi Kasus Petani Padi di Desa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa	pelaksanaan pembayaran zakat dan potensi zakat pertanian	membahas terkait tingkat kesadaran masyarakat serta metode penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, sedangkan di skripsi penulis menggunakan tinjauan fiqh muamalah
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				dengan metode penelitian yaitu yuridis empiris dengan pendekatan konseptual
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------

F. Kerangka Teori

1. konsep Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah secara etimologi memiliki makna pengertian atau pemahaman. Sedangkan dalam terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antarsesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan.

Sumber hukum fiqh muamalah secara umum berasal dari dua sumber utama yakni dalil naqli berupa Al-qur'an dan Al-hadis, kemudian dalil aqli berupa akal (ijtihad). Penerapan sumber fiqh Islam kedalam 3 sumber yakni Al-qur'an, Al-hadis, dan ijtihad.¹⁴

2. Konsep Zakat Pertanian

¹⁴ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 6-7.

Zakat pertanian merupakan hak yang harus dikeluarkan atau dibayarkan terhadap sesuatu yang dihasilkan dari bumi atau dari hasil pertanian. Zakat pertanian terdiri dari dua kata yaitu zakat dan pertanian, zakat pertanian menurut kamus bahasa Indonesia lengkap ialah derma wajib, sedekah wajib.¹⁵

Kewajiban zakat pertanian terdapat dalam firman Allah SWT surat Al-Anam ayat 41: “Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanamantanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya).¹⁶

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk menemukan kebenaran ilmiah tentang hukum, memecahkan masalah hukum, menetapkan kebenaran peristiwa hukum teoretis dan praktis, sistematis, dan menggunakan metode ilmiah yang logis.¹⁷ Hukum memiliki 2 karakter meliputi berkarakter normatif (*doctrinal*) dan berkarakter empiris (*non-doctrinal*) sehingga pengkajiannya menjadi berbeda.¹⁸ Peneliti menentukan metode penelitian hukum dalam mencari kebenaran hukum, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹⁵ Ulvi Juliani, *Zakat Pertanian Padi di Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kur. Skripsi*, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Bengkulu, 2017, 24-25

¹⁶ Setiawan Dwi Sakti, *Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Desa Temboro*, *Jurnal Ilmiah*, Universitas Briwijaya Malang, 2021, 5.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 21.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

Peneliti memfokuskan pada penelitian hukum empiris yaitu kepatuhan dan perilaku masyarakat terhadap penerapan hukum.¹⁹ Dengan objek penelitian yang akan dikaji oleh peneliti yaitu pelaksanaan pembayaran zakat pertanian padi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengadakan penelitian ini ialah melalui pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, humanity, dan pendekatan reduksi. Pendekatan penelitian ini digunakan untuk mengkaji ketaatan dan perilaku masyarakat terhadap penerapan hukum.²⁰

3. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah sumber dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari objek penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer yaitu wawancara langsung dengan narasumber yaitu bapak Daroni, bapak Agung, bapak Teguh Mulyo, bapak Ari Gunawan selaku petani didusun Peron.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai pelengkap dari sumber data primer. Sumber data sekunder dapat diperoleh melalui jurnal ilmiah, penelusuran

¹⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), 62.

²⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum ...*, 90-91.

literatur hukum baik dari buku-buku maupun internet serta karya ilmiah yang relevan.

4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini bertempat di dusun Peron Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain:

a. Wawancara

Wawancara merupakan prosedur penghimpunan data primer yang digunakan dalam penelitian guna memperoleh informasi langsung dari narasumber.²¹ Wawancara dilakukan dengan tanya jawab kepada narasumber yang telah ditentukan yaitu bapak Daroni, bapak Agung, bapak Teguh Mulyo, bapak Ari Gunawan selaku petani didusun Peron.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah proses pengambilan data melalui pengamatan benda secara langsung melalui buku, majalah, peraturan-peraturan. Dokumentasi yang digunakan oleh peneliti yaitu berupa pandangan hukum muamalah dan pelaksanaan pembayaran zakat pertanian padi yang diperoleh dari data keterangan para petani.

²¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2008), 28.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan bagian dari proses pemilihan dan penyederhanaan data, Jumlah data yang didapatkan dari lapangan sangat banyak dan harus dikumpulkan dengan cermat dan rinci.²² Secara operasionalnya, Penelitian hukum empiris dalam menganalisa data pelaksanaannya sebelum memasuki lapangan, berlangsung di lapangan, dan setelah meninggalkan lapangan. Reduksi data sebagai kegiatan dalam memilih fokus pada poin-poin utama yang dapat diringkas ketika mencari tema dan pola. Maka dari itu, mereduksi data penelitian akan memberikan gambaran yang jelas, dan langkah ini dapat memudahkan peneliti untuk pengumpulan data berikutnya beserta mengkajinya jikalau diperlukan.²³

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun sehingga dapat memberikan penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini berupa uraian singkat, bagan, dan sejenisnya.²⁴ Dalam penelitian ini setelah melalui proses reduksi data dengan

²² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 200

²³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum, ...*, 171

²⁴ Hardani, dkk, *Metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Goup Yogyakarta, 2020), 167

pemilihan data yang diperoleh dari lapangan dan menghasilkan data yang sesuai dengan fokus penelitian, maka selanjutnya peneliti mendisplay data yang bertujuan untuk memudahkan dalam memahami pelaksanaan pembayaran zakat pertanian padi dalam mengeluarkan zakat pertanian padi.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahapan akhir setelah menyajikan data dalam proses analisis data penelitian hukum empiris yaitu verifikasi data atau penarikan simpulan. Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap ketiga dalam menganalisis data, penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan cara meninjau kembali catatan lapangan yang telah didapatkan selama penelitian dilakukan.²⁵ Kemudian diverifikasi melalui uji kebenaran, kekukuhan, kecocokannya dalam mengembangkan kesepakatan intersubjektif sehingga validitas penelitian diharapkan peneliti bisa menjawab perumusan masalah sejak awal.²⁶

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan, pembahasan dan pemahaman dalam penulisan ini perlu dikemukakan tentang rencana sistematika, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

²⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

²⁶ Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Pustaka Setia, 2008), 202.

Bab pertama berisi pendahuluan, di bab ini berisi tentang latar belakang masalah yakni masalah yang peneliti temukan untuk mendasarkan penelitian ini, rumusan masalah yang akan dijawab sesudah melakukan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian yang relevan, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi kerangka teoritik dan konseptual yang meliputi: teori fiqh muamalah, teori zakat, landasan hukum zakat, syarat-syarat wajib zakat, golongan orang yang berhak menerima zakat, hikmah zakat, teori zakat pertanian, nishab zakat pertanian dan kadar zakat pertanian.

Bab ketiga yaitu hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum dusun Peron Kelurahan Petarukan, profil para pihak petani, praktik dalam pelaksanaan pembayaran zakat pertanian.

Bab keempat berisi Pembahasan penelitian yaitu berisi tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan pembayaran zakat pertanian padi dan potensi zakat pertanian padi bagi masyarakat di dusun Peron Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang

Bab kelima sebagai Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan pembayaran zakat pertanian padi di dusun Peron Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembayaran zakat pertanian padi di dusun Peron Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang hasil pertanian belum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, antara petani satu dengan yang lainnya terdapat dua perbedaan dalam penentuan jumlah zakat yang dikeluarkan yaitu yang pertama sesuai dengan keyakinan hati para petani pemberi zakat tersebut dan yang kedua petani berpendapat bahwa zakat sama dengan sedekah sehingga bisa ditunaikan maupun tidak sesuai keinginan petani tersebut.
2. Zakat pertanian padi dari Dusun Peron Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang memiliki potensi dapat membantu mensejahterahkan warga yang kurang mampu. Pembagian zakat tersebut dilakukan secara adil dengan kriteria penerima zakat yaitu fakir dan miskin, janda yang sudah masuk lansia dan yatim piatu. Sehingga dapat mempererat tali silaturahmi dan meminimalisir terjadinya kesenjangan sosial.

B. Saran

Melihat kenyataan yang terjadi di Dusun Peron Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang tentang pelaksanaan pembayaran zakat pertanian padi, penulis menyarankan kepada pihak-pihak yang peduli terhadap Dusun Peron dalam membina masyarakatnya khususnya dibidang keagamaan

1. Diharapkan kepada tokoh masyarakat atau tokoh agama mampu membawa masyarakat kepada pengamalan konsep-konsep hukum Islam yang sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Diharapkan kepada lembaga-lembaga seperti Amil Zakat agar dapat memberikan edukasi tentang kewajiban pelaksanaan pembayaran zakat secara umum dan khususnya zakat pertanian padi sehingga dapat meningkatkan pengelolaan zakat dengan terlebih dahulu memberikan pemahaman tentang cara perhitungan zakat dengan benar dan sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qardawi, Yusuf, 2014. *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Fedrian Hasmand, Terjemahan), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Ali, Mohammad Daud, 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press.

Anwar, Syamsul, 2010. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bachtiar, 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: Unpam Press.

Badan Litbang dan diiklat Kementrian Agama RI, 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*.

Faizin, M. Pudjihardjo & Nur, 2019. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang: UB Press.

Hardani, dkk.. 2020. *Metode Penelitian kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.

Hasan, M. Ali, 2008. *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Huda, Qomarul, 2011. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras.

Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013. *Panduan Zakat Praktis*, Direktorat Pemberdayagunaan Zakat.

Khoerudin, Hariman Surya Siregar, Koko, 2019. *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Maksum, Muhammad. *Dasar-Dasar Fikih Muamalah Modul 1*.

Mardalis, 2008. *Metode Penelitian Suatu pendekatan Proposal*, Jakarta: PT.Bumi Aksara.

Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.

Muhammad, Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nasroen, Harun, 2007. *Fikih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Nawawi, Imam, 2005. *Syariah Muslim III*, Jakarta: Darrusunnag.

Saebani, Beni Ahmad, 2008. *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia.

Sugiyono, 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,
Bandung: Alfabeta.

Suma, Muhammad Amin, 2018. *Tafsir Ayat Ekonomi: teks, terjemah, dan tafsir*,
Ed.1, Cet.3, Jakarta: Amzah.

Qardhawi, Yusuf, 2005. *Fiqh Az-Zakah*, Lebanon: Resalah Publishers Beirut.

Jurnal

Iqbal, Muhammad, 2019. *Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional*,
Jurnal Asy-Syukriyyah, Vol. 20 Nomor 1.

Pertiwi, Selvia Berlina dan Dian, 2021. *Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan
Religiusitas Terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Hasil*

Pertanian di Desa Terate Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, *Jurnal On Zakat And Waqf*, Vol.01 No.01.

Ridlo, Ali, 2014. "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Al-'Adl*, Vol.7 No,1.

Sakti, Setiawan Dwi, 2020. Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Temboro, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 9, No 2.

Suwandi, Agus, 2018. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Model Pembayaran Zakat Padi di Desa Pendopo Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan, *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, Volume 4, No. 1.

Sya'adi, Nur, 2019. Kontribusi Sosialisasi Lazis NU kota Yogyakarta Terhadap Perilaku Muzakki dalam Menunaikan Zakat, *Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol.3 No.1.

Skripsi, Tesis

Al Islami ,Mirdas, 2021. Analisis Potensi Zakat Pertanian (Padi) di Desa Juwiring Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten, *Skripsi*, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Unoversitas Muhammadiyah Surakarta.

Aprilla, Widya, 2020. Pelaksanaan Zakat Jeruk Di Jorong Lubuak Aua Kenagarian Koto Tinggi Ditinjau dari Perspektif Fiqih Muamalah, *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Irfan, 2020. “Responsibilitas Masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Tentang Zakat Pertanian”. *Tesis*, Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Juliani, Ulvi, 2017. Zakat Pertanian Padi di Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kur. *Skripsi*, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Bengkulu.

Kholifah, Umi, 2015. Analisis Hukum Islam Terhadap Ketidakpastian Pembayaran Zakat Padi di Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Maulidia, Dwi Aimmatun, 2021. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian, *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Ponorogo.

Nasir, Sitti Mukarramah, 2017. Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Study Kasus Pertanian Padi di Desa

Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa) *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.

Internet

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, “*Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan/Jiwa*”, <https://pemalangkab.go.id/indicator/12/50/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-html>.

<https://pemalangkab.go.id/2011/08/kecamatan-petarukan>,

Wawancara

Daroni, pemilik lahan persawahan, diwawancarai oleh Tuti Arisah, Peron, Petarukan: 19 April 2021

Agung, pemilik lahan persawahan, diwawancarai oleh Tuti Arisah, Peron, Petarukan: 19 April 2021

Teguh Mulyo, pemilik lahan persawahan, diwawancarai oleh Tuti Arisah, Peron, Petarukan: 21 April 2021

Ari Gunawan, pemilik lahan persawahan, diwawancarai oleh Tuti Arisah, Peron, Petarukan: 20 April 2021

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA PEMILIK LAHAN PERTANIAN

Nama :

Alamat :

Hari, Tanggal :

Pewawancara : Tuti Arisah

Daftar Pertanyaan

1. Apakah saudara mengetahui zakat pertanian?
Jawaban:
2. Apakah saudara membayar atau mengeluarkan zakat hasil pertanian padi?
Jawaban:
3. Berapakah kadar atau presentase yang saudara keluarkan pada zakat hasil pertanian padi?
Jawaban:
4. Kemanakah saudara membayarkan atau mengeluarkan zakat hasil pertanian padi tersebut?
Jawaban:
5. Apakah saudara mengetahui tentang syarat wajib zakat?
Jawaban:
6. Kapan saudara mengeluarkan zakat hasil pertanian padi?
Jawaban:
7. Apakah rutin setiap kali panen melaksanakan pembayaran zakat hasil pertanian padi?
Jawaban:

Lampiran 2

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Tuti Arisah
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 23 Juni 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. RA Kartini Desa Bulu Rt 01 Rw 01 ,
Kec. Petarukan, Kab. Pemalang
Nama Ayah : Miftakhudin (Alm)
Nama Ibu : Kantisah
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. RA Kartini Desa Bulu Rt 01 Rw 01,
Kec. Petarukan, Kab. Pemalang

B. Data Pendidikan:

1. SD Negeri 02 Desa Bulu Petarukan
2. SMP Negeri 1 Petarukan
3. SMK Negeri 1 Ampelgading
4. UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Dengan demikian daftar riwayat hidup dibuat sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 20 Oktober 2022

Tuti Arisah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Jl. Pahlawan Rowolaku Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : TUTI ARISAH
NIM : 1218056
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah / Syariah
Email : tutiarisah@gmail.com
No. Hp : 0858 7087 8705

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN
ZAKAT PERTANIAN PADI DI DUSUN PERON KELURAHAN PETARUKAN
KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 23 Desember 2022



TUTI ARISAH
NIM. 1218056